

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Malang Kota**

Letak kantor Polresta Malang kota berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Pemilihan Polresta Malang Kota sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang relevan. Pertama, Polresta Malang Kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Malang. Sebagai kepolisian resort, Polresta Malang Kota membawahi lima Polsek yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Malang, yaitu Polsek Blimbing, Polsek Klojen, Polsek Sukun, Polsek Kedungkandang, dan Polsek Karangploso. Hal ini menunjukkan pengaruh luas Polresta dalam menjalankan tugasnya di wilayah tersebut, termasuk dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dan remaja.

Kota Malang sendiri memiliki karakteristik sosial yang unik, dengan populasi yang lebih muda, yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa, serta banyaknya lembaga pendidikan yang ada. Kondisi ini menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang sangat relevan untuk mempelajari delinkuensi anak dan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Tingginya angka peredaran narkoba di kalangan anak dan remaja menjadikan penelitian ini sangat penting untuk mengetahui peran Polresta Malang Kota dalam penanggulangan masalah tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana Polresta Malang Kota berperan dalam menyelenggarakan keamanan dan

pelayanan masyarakat di kota ini, serta bagaimana aparat kepolisian menangani masalah sosial dan hukum yang terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Dengan adanya lima Polsek yang tersebar di Malang, Polresta Malang Kota memiliki kewenangan untuk menangani berbagai kasus, termasuk masalah penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

## 2. Visi dan Misi

Polresta Malang kota dalam mengindahkan tugasnya serta wewenangnya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

### a. Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

### b. Misi :

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

### **3. Tugas dan Fungsi**

Polresta Malang Kota mempunyai tugas dan wewenang, polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugastugas lain Polri dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya , Polres Malang Kota melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana , fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik


lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- c. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
- d. Pelaksanaan fungsi shabara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
- e. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan tentang garis besar Polresta Malang Kota diatas, tugas pokok dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada anggota polisi di Polresta Malang Kota pada dasarnya untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang,

benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara



#### 4. Struktur Organisasi



*Sumber: Polresta Malang*

#### 5. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) Kota Malang

Satresnarkoba Kota Malang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan penyalahgunaan Narkoba.

Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

## **B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota**

Narkotika merupakan ancaman serius yang sedang dan telah dialami oleh berbagai negara, tidak menutup kemungkinan negara Indonesia, tepatnya wilayah hukum Polresta Malang Kota dari tindak pidana penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Sangat tak cukup heran bahwasanya tindak pidana narkotika merupakan kejahatan *extraordinari crime* (kejahatan luar biasa) karena persebaran sudah melintasi negara. Hal tersebut menjadikan narkotika sebagai musuh yang paling di prioritaskan untuk di berantas hingga akarnya, karena narkotika berpotensi untuk merusak generasi bangsa yang akan datang.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah suatu masalah yang rumit serta saling terikat, yang dapat memberikan dampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat tak menutup kemungkinan individu akademisi, pejabat pemerintah, masyarakat umum serta petugas hukum itu sendiri. Hal tersebut tak memiliki keterbatasan pada faktor populasi yang memiliki tingkat pendidikan rendah maupun seorang anak di bawah umur (anak yang sedang menempuh sekolah wajib 12 tahun).

Menurut Duwi Handoko dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturannya dan Problematikanya pada intinya memaparkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kategorikan dalam kejahatan tanpa korban (*crime*

*without victim*) yang berasal dari sudut pandang kriminologi. Akan tetapi bukan tidak memiliki korban. Tambahan pula penggunaan penyalhguna narkotika adlah korban dari kejahatan itu sendiri. Yang mana pengguna serta pelaku merupakan satu keterikatan. Yang mana penggunaan narkotika dengan secara tidak legal merupakan suatu masalah tindak pidana kejahatan yang sudah umum di bicarakan oleh masyarakat umum. Kejahatan sendiri merupakan fenomena sosial yang berasalh dari produk sampingan masyarakat yang di jumpai di seluruh lapisan masyarakat, yang mana hal tersebut selaras dengan kejadian yang cukup marak terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

Saprinah Sadli menjelaskan bahwa tindak kriminal maupun perbuatan kejahatan, merupakan bentuk-bentuk perilaku masyarakat yang menyimpang, serta ada di dalam setiap masyarakat. Hal tersebut pada dasarnya melekat, berhubungan dengan erat dengan masyarakat. Masyarakat sendiri tidak semerta-merta terbebas dari suatu perbuatan kejahatan yang selalu mengahntuinya. Perilaku yang menyimpang seperti halnya tindak pidana penyalahguna narkotika itu merupakan ancaman kepada norma-norma sosial, yang melandasi kehidupan maupun tatanan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan antara individu dengan individu lainnya. Serta merupakan ancaman yang sangat nyata serta berpotensi terhadap kestabilan tatanan sosial yang ada. Akibatnya kejahatan bukan hanya masalah kemanusiaan akan tetapi juga masalah sosial yang serius.

Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H. selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya memaparkan bahwasanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak berdiri sendiri serta memiliki sebab-sebabnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban maupun pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di

wilayah hukum Polresta Malang Kota. Yang mana pemaparan dari Kopol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H. sesuai dengan teori dari J. Constan yang menjelaskan pada intinya, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi asal muasal terjadinya kejahatan dan adanya penjahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Eka Wira Dharma Sibarani selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya terdapat 44 kasus yang terlibat langsung dalam narkotika yang dilakukan oleh anak yang berdasarkan data berikut<sup>1</sup>:

Umur 16-18 Tahun	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Narkotika	12 Orang	18 Orang	14 Orang
Jumlah			44 Orang

*Sumber: Data Polresta Malang Kota*

Berdasarkan data tersebut Kopol Eka Wira Dharma Sibarani membeberkan terkait faktor yang menjadi tolak ukur anak terlibat dalam Narkotika di Kota Malang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Yang mana menurut

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Kopol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H. faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba berasal dari faktor yuridis dan non-yuridis yaitu :

## 1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan hukum dan sistem peradilan. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, sanksi, dan mekanisme hukum yang mengatur perilaku individu. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor hukum yang berpengaruh terhadap tindakan kejahatan meliputi:

### a. Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat beberapa elemen yuridis yang menjadi faktor penyebab:

#### i. Faktor Hukum (Legal Substance): Kualitas aturan hukum, kejelasan peraturan, dan relevansi dengan kondisi sosial.

UU Narkotika dan UU Perlindungan Anak, perlu dievaluasi efektivitasnya dalam konteks Kota Malang. Berdasarkan data dari Polresta Malang Kota, terdapat 44 kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, mengindikasikan adanya celah dalam substansi hukum. Hal ini memerlukan harmonisasi antara berbagai peraturan untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus narkoba anak.

#### ii. Kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, ada upaya khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus anak. Salah satu upaya tersebut

adalah dengan meningkatkan kompetensi aparat dalam menerapkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap anak. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang psikologi anak, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk memahami tahap perkembangan anak, serta penguasaan terhadap peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aparat penegak hukum juga perlu dilatih dalam cara berkomunikasi yang efektif dan ramah dengan anak, sehingga proses hukum berjalan tanpa menyebabkan dampak psikologis yang merugikan anak. Selain itu, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses hukum. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang antara lain mencakup hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk memperoleh rehabilitasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Oleh karena itu, dalam setiap penanganan kasus anak, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap keputusan dan langkah yang diambil tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Prinsip restorative justice harus diterapkan, di mana penanganan kasus anak difokuskan pada pemulihan, reintegrasi sosial, serta perlindungan dari tindakan hukuman yang berpotensi merugikan perkembangan anak. Dengan adanya pendekatan yang lebih sensitif dan peningkatan kompetensi aparat

penegak hukum, diharapkan kasus-kasus anak dapat ditangani dengan lebih baik, serta anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya.

- iii. Faktor Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Dengan ketersediaannya fasilitas rehabilitasi dan program pencegahan khusus anak maka dapat menerapkan kolaborasi antara Polresta Malang Kota dan BNN Kota Malang dalam menyediakan sarana penanganan. Maka dari itu perlu adanya peningkatan fasilitas yang ramah anak untuk mendukung proses rehabilitasi.
- iv. Faktor Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum.
- v. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat, yang bisa mendukung atau justru menghambat efektivitas hukum.

Howard Becker dalam teori *labeling* yaitu perilaku yang dianggap menyimpang atau kriminal bukan karena tindakan itu sendiri, tetapi karena bagaimana masyarakat atau pihak berwenang memberi label pada individu tersebut. Ketika seseorang diberi label sebagai "penyimpang" atau "kriminal", label itu bisa memengaruhi cara individu melihat dirinya sendiri dan bagaimana masyarakat memperlakukannya, yang akhirnya dapat memperkuat perilaku menyimpang tersebut. Dengan kata lain, pemberian label negatif bisa membuat seseorang terus melakukan tindakan yang dianggap menyimpang karena mereka sudah dipandang seperti itu oleh orang lain. menekankan bahwa reaksi sosial terhadap perilaku menyimpang dapat memperkuat perilaku tersebut.

Faktor ini relevan karena proses hukum yang tidak memadai dapat menciptakan stigma yang kontraproduktif dan kurangnya program rehabilitasi dapat mengakibatkan anak terus terperangkap dalam label "pengguna narkoba".

b. Sistem Hukum

Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum bergantung pada interaksi ketiga elemen. Jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem hukum akan terganggu. Tiga elemen tersebut adalah:

- i. Substansi Hukum: Aturan, undang-undang, dan kebijakan yang menjadi kerangka hukum. Kelengkapan regulasi dalam menangani kasus narkoba anak di kota Malang dengan penerapan diversifikasi dan pendekatan restorative justice perlu penguatan substansi hukum yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak
- ii. Struktur Hukum: Institusi dan aparat yang bertugas menerapkan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan jaksa
- iii. Budaya Hukum (Legal Culture): Sikap, keyakinan, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum.

★ Kesiapan institusi penegak hukum di Malang yang sudah koordinasi antara Polresta Malang Kota dan BNN menunjukkan struktur yang kolaboratif maka dari itu dibutuhkan adanya penguatan koordinasi antar lembaga untuk penanganan dapat lebih efektif. Faktor ini relevan dengan Teori Anomie, yang menganalisis aspek regulasi karena ketidaksesuaian antara tujuan hukum dan sarana yang tersedia serta adanya tekanan struktural yang diciptakan oleh sistem hukum yang tidak efektif.

## 2. Faktor Non-Yuridis

Faktor non-yuridis adalah elemen-elemen yang tidak terkait langsung dengan hukum tetapi mempengaruhi perilaku individu. Faktor ini mencakup aspek sosial, psikologis, dan budaya. Beberapa faktor non-yuridis yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba anak di kota Malang adalah:

### a. Kondisi Psikologis Anak di Kota Malang

Kota Malang, yang merupakan kota pendidikan, menarik banyak pelajar dari luar daerah. Bagi beberapa anak, tekanan akademik atau perasaan terisolasi dari keluarga dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi. Penelitian yang dilakukan oleh *American Psychological Association* (APA) menunjukkan bahwa tekanan akademik yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja. Selain itu, *National Institute of Mental Health* (NIMH) mengungkapkan bahwa anak-anak dan remaja yang mengalami isolasi sosial atau kurangnya dukungan emosional dari keluarga lebih rentan terhadap gangguan psikologis, termasuk depresi. Di Indonesia, sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa 22,5% remaja mengalami gejala depresi yang sebagian besar dipengaruhi oleh tekanan akademik dan masalah hubungan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa di kota pendidikan seperti Malang, di mana banyak pelajar yang datang dari luar daerah, mereka sering kali menghadapi tantangan kesehatan mental yang cukup besar akibat faktor-faktor tersebut. Dalam kondisi psikologis seperti ini, anak-anak mungkin mencari pelarian melalui penggunaan narkoba. Kondisi

psikologis yang ditemukan dalam penelitian sejalan dengan premis teori kontrol sosial bahwa lemahnya ikatan sosial (dalam hal ini, tekanan akademik dan isolasi) berkontribusi pada perilaku menyimpang. Peneliti menyadari hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlu fokus pada penguatan ikatan sosial anak.

b. Pencarian Identitas dan Eksplorasi Diri

Masa remaja adalah masa eksplorasi, dan banyak anak-anak di Malang mungkin terjebak dalam pencarian identitas di tengah lingkungan perkotaan yang dinamis. Kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk narkoba, sering kali didorong oleh keinginan untuk terlihat lebih dewasa atau sekadar untuk mengikuti tren di lingkungan sosial. Pencarian identitas yang mendorong penyalahgunaan narkoba sesuai dengan prinsip teori asosiasi diferensial, di mana anak-anak "belajar" bahwa penggunaan narkoba adalah cara untuk mendapatkan status atau identitas tertentu dalam kelompok sosial mereka.

c. Minimnya Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba

Beberapa anak mungkin kurang mendapatkan pendidikan yang memadai terkait bahaya narkoba, baik dari sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Ketidaktahuan ini membuat mereka meremehkan risiko penggunaan narkoba. Hal ini relevan dengan teori control social karena jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang bahaya narkoba, mereka mungkin merasa tidak ada yang mengawasi tindakan mereka, sehingga lebih cenderung terlibat dalam penyalahgunaan.

d. Lingkungan dan Pergaulan

Kompol Eka Wira menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan, dan seringkali pelaku di bawah umur melakukannya karena ingin merasa "keren". Teori Asosiasi Diferensial yaitu perilaku kriminal tidak dipelajari oleh individu karena sifat bawaan atau faktor biologis, tetapi melalui proses interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang menyimpang, menjelaskan lingkungan pergaulan menjadi tempat pembelajaran perilaku kriminal "Merasa keren" menunjukkan adanya definisi yang menguntungkan terhadap pelanggaran hukum. Frekuensi dan intensitas interaksi dalam lingkungan yang mendukung penyalahgunaan narkotika meningkatkan risiko. Teori Kontrol Sosial menjelaskan lingkungan yang tidak diawasi menunjukkan lemahnya elemen "supervision" dalam kontrol sosial dan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan positif (involvement) membuat anak lebih rentan. Pengaruh lingkungan sangat sesuai dengan kedua teori ini, menunjukkan bagaimana faktor eksternal berperan dalam membentuk perilaku menyimpang melalui proses pembelajaran dan lemahnya kontrol sosial.

e. Faktor Keluarga

Situasi *broken home* dan kurangnya pengawasan orang tua karena kesibukan bekerja menjadi faktor signifikan dalam munculnya perilaku menyimpang pada anak. *Broken home* menunjukkan lemahnya *attachment* atau ikatan emosional dengan keluarga, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis anak. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua merupakan bentuk lemahnya kontrol sosial yang dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang. Anak dari

keluarga broken home mungkin mengalami labeling negatif, yang dapat mendorong mereka untuk mencari penerimaan dalam kelompok yang menyimpang. Penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018) mengungkapkan bahwa hampir 40% anak-anak yang berasal dari keluarga dengan masalah pengawasan orang tua menunjukkan gejala perilaku agresif dan antisosial. Faktor keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini sangat relevan dengan teori kontrol sosial, yang menunjukkan bagaimana lemahnya ikatan keluarga dapat mendorong perilaku menyimpang.

Faktor-faktor penyebab yang ditemukan dalam penelitian di wilayah hukum Polresta Malang Kota menunjukkan relevansi yang kuat dengan berbagai teori kriminologi. Pemahaman tentang keterkaitan antara temuan empiris dan teori ini penting untuk mengembangkan pendekatan penanganan yang lebih efektif, merancang program pencegahan yang komprehensif dan memahami kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak.

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Pengguna Narkoba DI Wilayah Hukum Polresta Malang Kota**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Malang, pihak kepolisian Polres Malang Kota dengan dibantu oleh BNN Kota Malang melakukan beberapa upaya yakni upaya preventif (pengendalian), upaya represif (penindakan), serta upaya rehabilitasi (pemulihan). Maka dalam hal ini merujuk pada bentuk penanggulangan yang disampaikan oleh Barda Nawawi

Arief, “Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan dua jalur yakni jalur non penal (di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana)”<sup>2</sup>

Maka berdasarkan pada bentuk Upaya penanggulangan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief tersebut upaya secara non penal, dilakukan dengan cara mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasat Kopol Eka Wira yang menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk Upaya penanggulangan yang antara lain yaitu berupa sosialisasi, melakukan patroli dan Razia secara rutin di titik titik perkumpulan para anak.<sup>3</sup>

Maka menurut peneliti upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya lewat jalur non penal yang menitikberatkan pada sifat preventif atau tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tetapi juga diperlukan tindakan represif dan rehabilitasi sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi.<sup>4</sup> Namun Tindakan represif yang dimaksud bukan penerapan hukum pidana melalui jalur penal, mengingat sarannya adalah anak yang belum cukup umur dan masih bersekolah. Sementara tindakan rehaabilitasi atau pemulihan tidak dilakukan di Lembaga

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), Hal. 45

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Kopol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkoba, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

<sup>4</sup> Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

Pemasyarakatan, melainkan di tempat rehabilitasi melalui perantara BNN Kota Malang dengan sistem rawat jalan agar anak tersebut masih dapat belajar disekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memaparkan tiga jenis upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Malang Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di wilayah hukum Polresta Malang, yakni sebagai berikut:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya pencegahan agar suatu kejahatan tidak terjadi. Dimana berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa terdapat tiga bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Satreskoba Polres Malang Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di wilayah hukum Polres Malang Kota, yaitu melakukan sosialisasi secara berkala di sekolah-sekolah, kampanye anti narkoba melalui media cetak dan elektronik, dan bekerjasama dengan BNN Kota Malang serta Dinas Pendidikan untuk menyisipkan materi tentang bahaya narkotika dalam pembelajaran di sekolah.<sup>5</sup> Maka dalam hal ini tiga bentuk Upaya preventif yang dimaksudkan akan peneliti dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi Tentang Narkoba Secara Berkala di Sekolah**

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak. Dimana meningkatnya

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

penyalahgunaan narkoba di kalangan anak khususnya di kalangan anak sudah sangat mengkhawatirkan.

Sebab sudah banyak para anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dimana hal ini juga dikemukakan oleh Kasat Kopol Eka Wira Satreskoba Polres Malang Kota yang menyatakan bahwa: <sup>6</sup>

*“Dalam upaya preventif kami juga gencar mengadakan sosialisasi terkait bahaya narkoba bagi para anak di sekolah-sekolah, dan yang terbaru ada mobil penyuluhan yang cukup membantu. Jadi untuk pemberantasan narkoba ini sendiri bukan hanya kami yang memiliki kewenangan namun ada BNN yang juga punya wewenang dalam menanggulangi sehingga kami tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerjasama dengan BNN Kota Malang dan kami juga bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala.”*

Maka berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasanya dalam memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba pihak kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak BNN Kota Malang memberikan sosialisasi ke sekolah sekolah dengan targetnya yaitu para anak dan dibantu oleh pihak sekolah dalam memudahkan penyelenggaraan sosialisasi ini. Untuk itu, pencegahan mulai sejak dini harus dilakukan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi di sekolahsekolah maupun di Tengah Tengah masyarakat, pihak Kepolisian Polresta Malang dan BNN Kota Malang berharap agar para anak dapat mengendalikan diri terhadap narkoba. Para anak juga harus dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dalam penggunaan narkoba.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kopol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkoba, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para anak sebagai generasi penerus bangsa dapat mengendalikan diri dari godaan bahaya narkoba.

Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Sebaliknya perlu kewaspadaan dalam memberikan informasi dan sosialisasi tentang narkoba kepada anak dan anak karena dapat membangkitkan keingintahuan dan mencoba. Sasaran dari upaya ini juga termasuk orang-orang dengan resiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk mencari kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba.

b. Kampanye Stop Narkoba

Kampanye stop Narkoba merupakan salah satu bentuk Upaya dari Pihak Kepolisian guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Upaya ini dikemukakan oleh Kasat Kopol Eka Wira sebagaimana dituturkan dalam petikan wawancara berikut:<sup>7</sup>

*“Pihak Kepolisian Polresta Malang juga melakukan kampanye yang sering dilakukan di jalan dengan membawa spanduk dan sebagainya. Kita mengkampanyekan sikap anti narkoba melalui slogan Stop Narkoba di berbagai media yang dapat dilihat langsung agar masyarakat lebih tahu dan paham bahayanya memakai narkoba.”*

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kopol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

Maka dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan kampanye anti narkoba tidak hanya dilakukan melalui media cetak melainkan juga media elektronik, mengingat bahwa perkembangan teknologi saat ini mengharuskan setiap orang menggunakan elektronik, dan elektronik menjadi salah satu kebutuhan penting setiap orang tidak terkecuali anak. Dimana anak yang gampang terpengaruh oleh media sosial ini tentu dapat diambil kesempatan oleh pihak kepolisian dalam mengkampanyekan anti Narkoba melalui media social dengan teknologi yang ada sehingga para anak yang menjadi target dalam kampanye ini dapat melihat dan memahami bahaya narkoba melalui kampanye tersebut.

## **2. Upaya Represif**

Selain upaya preventif, pihak Kepolisian Polres Malang Kota juga melakukan upaya represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di wilayah hukum Polres Malang Kota. Dimana represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Sedangkan, represif adalah “penindakan/ pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi”. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Dimana merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan dengan oleh Kasat Kopol Eka Wira yang menjelaskan bahwa:

*“Upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dibawah umur di Kota Malang yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses tersebut diawali dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan barang bukti, hingga proses diversi.”*

Penjelasan ini menunjukkan bahwa proses penanganan kasus narkotika pada anak di bawah umur di Polresta Malang Kota dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyelidikan dan penyidikan diawali dengan penangkapan tersangka, diikuti oleh pemeriksaan barang bukti yang ditemukan, dan jika diperlukan, dapat dilanjutkan dengan proses diversi, yang merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak kepada jalur non-pidana. Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar tidak dipidana, melainkan diberi bimbingan atau rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, pada tahap penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Malang, salah satu langkah yang dilakukan adalah pengeledahan terhadap tempat tinggal atau lokasi yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika. Jika anak terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, pihak kepolisian akan melakukan tes urin sebagai bagian dari pemeriksaan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tes urin dilakukan untuk memastikan apakah anak yang terduga telah menggunakan narkotika atau tidak. Berdasarkan data internal Polresta Malang Kota selama periode 2021-2023, terdapat 44 anak yang terlibat dalam kasus narkotika dari kasus tersebut menunjukkan hasil positif terhadap kandungan narkotika setelah dilakukan tes urin. Proses ini bertujuan

untuk memperoleh bukti yang sah mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan sebagai dasar tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka setelah dilakukannya tes urin dan anak tersebut positif menggunakan narkotika maka pihak kepolisian akan melanjutkan proses penyidikan pada tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada prosedur yang berlaku. Dalam hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan bahwasanya dalam hal anak telah terbukti positif menggunakan narkotika maka akan dilakukan penyidikan lanjutan namun dalam hal ini untuk menentukan para anak ini hanya coba coba atau bahkan sebagai penderita penyalahgunaan narkotika maka diperlukan tahapan lanjutan dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkotika.

Kasat Kompol Eka Wira juga menambahkan bahwa sanksi pidana antara pengguna maupun penderita penyalahgunaan narkotika sama yaitu 4 tahun penjara. Maka sama halnya dengan aturan yang diatur dalam pasal 127 yang menjelaskan bahwa pengguna baik sebagai pengguna coba coba atau pecandu narkotika dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Sedangkan hukuman pidana bagi pengedar dalam hal ini mendapatkan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu Pengedar narkotika yang meliputi orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika, menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika. Dan yang kedua yaitu pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu

pecandu narkoba dan penyalah guna narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan memiliki ketergantungan terhadap narkoba baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkoba maupun coba-coba atau dijebak.

Dalam kaitannya dengan yang terjadi dilapangan bahwa, pihak penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap para anak pelaku tindak pidana narkoba ini tidak memiliki perbedaan khusus dalam proses penyidikannya dan pada proses tersebut tentu berlandaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan prosedur penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba baik dari tahap pemanggilan, penangkapan, penggeledahan hingga pada penyitaan pada dasarnya sama antara anak sebagai penyalahguna maupun pecandu atau pengedar. Hal ini dikarenakan pada proses tersebut pihak kepolisian atau penyidik belum dapat mengkategorikan atau menggolongkan anak tersebut pecandu atau penyalahguna sehingga perbedaan bentuk penanganannya hanya terdapat pada saat penyidik telah mengantongi surat keterangan yang dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa tersangka anak tersebut adalah seorang pecandu ataupun pengguna coba coba.

Maka berdasarkan pada penjelasan dapat dikatakan bahwa pihak kepolisian dalam memberikan penindakan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba ini telah sejalan dengan Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba yang menyatakan bahwa “dalam hal penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>8</sup>

Maka dengan merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu dalam proses penyelesaiannya tidak lepas dari diversifikasi. Dimana diversifikasi ini merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan.

Maka dalam hal ini berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota dilakukan dalam 2 bentuk yakni berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, artinya penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan pada anak di wilayah hukum Polres Malang Kota yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka penerapan diversifikasi yang diberikan oleh pihak kepolisian Polres Malang Kota terhadap anak penyalahguna narkotika telah sejalan dengan syarat dari diversifikasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan anak penyalahguna narkotika membutuhkan pengobatan dan bukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk, maka dalam hal ini melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### 3. Rehabilitasi

Pada dasarnya berkaitan dengan rehabilitasi ini pihak kepolisian bekerjasama dengan BNN Kota Malang dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan Narkotika. Penanganan terhadap penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika didasarkan pada Standar Operasi Prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER 005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dimana merujuk pada hasil wawancara dengan Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya menjelaskan Rehabilitasi yang dilakukan kepada pelaku anak terbagi dalam dua bentuk, yaitu berupa rawat inap dan rawat jalan.

*“Dalam hal jika masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan maka kemudian terhadap pelaku anak dilakukan rawat jalan, maksimal selama 3 bulan, namun sebelumnya terlebih dahulu dibuatkan perjanjian pertemuan beberapa kali untuk dilakukan konseling dan jika rawat inap maka juga dilakukan selama 3 bulan. Dalam hal anak yang dijebak oleh temannya dalam hal ini juga dilakukan rehabilitasi terhadapnya, artinya anak tersebut masih pada tahap pertama kali memakai sehingga diberikan rawat jalan maksimal selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam rehabilitasi terhadap pelaku anak dilakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar*

*bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya.’<sup>9</sup>*

Dimana dari data yang peneliti dapat bahwa walaupun dilakukan rehabilitasi terhadap para anak ini, tentu tidak menghambat para anak penyalahguna narkotika untuk tetap melakukan haknya untuk belajar, dikarenakan pendidikan si anak jika direhabilitasi rawat inap tidak akan terabaikan. Dimana dalam hal ini pihak balai rehabilitasi akan mengambil kebijakan yang tetap membuat pelaku anak tidak berhenti total sekolah. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan diberikan bagi pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan ringan sampai sedang. Sedangkan untuk pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan berat yang membutuhkan rehabilitasi rawat inap akan dirujuk ke Lembaga rehabilitasi rawat inap yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Melalui program rawat jalan, pengguna anak bisa mendapatkan penanganan langsung dari para konselor berpengalaman untuk memulihkan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang sambil tetap menjalani pendidikannya hingga selesai.

Program rehabilitasi rawat jalan memungkinkan pengguna anak untuk tetap di rumah saat menjalani pengobatan. Hal ini memungkinkan untuk pengguna anak untuk terus bersekolah dan untuk bersama keluarganya saat menjalani perawatan. Dalam program rawat jalan, pengguna anak mengikuti pengobatan di siang hari. Seperti halnya dengan pengobatan rawat inap, jumlah hari pengguna anak menghadiri pengobatan per

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H., Selaku kepala satuan reserse narkotika, psikotropika dan obat berbahaya rabu 5 juni 2024 jam 10.25

minggu dan lamanya program ini tergantung pada kebijakan pusat rehabilitasi dan kebutuhan individu anak tersebut.

Maka dari itu peneliti berpendapat terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam upaya menanggulangi pengguna narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sesuai dengan prosedur mulai dari upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Dari rehabilitasi tersebut nantinya anak akan mendapat pembelajaran terhadap pentingnya pengetahuan terkait bahayanya narkoba.

